



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 171 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar pengelolaan keuangan desa, harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun standar biaya umum desa di Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan tertib administrasi, penyusunan standar biaya umum desa di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

PKJ 04 23 R R

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Standar Biaya Umum Desa, yang selanjutnya disebut SBU Desa, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa tahun anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) SBU Desa tahun anggaran 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan pengadaan barang/jasa Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2022.
- (2) SBU Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- (3) SBU Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keuntungan dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Ruang lingkup SBU Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar biaya perjalanan dinas dan penginapan;
 - b. standar biaya honorarium; dan
 - c. standar biaya upah pekerja.
- (5) SBU Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar biaya dan harga barang/ jasa yang tidak diatur dalam SBU Desa tahun anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan pengadaan barang/jasa Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2022.

Pasal 6

- (1) Biaya dan harga barang/ jasa yang belum diatur dalam SBU Desa tahun anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan pengadaan barang/jasa Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2022 pelaksanaannya menggunakan harga pasar setempat/ terdekat berdasarkan harga survei yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan biaya dan harga barang/ jasa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan paling sedikit 3 (tiga) hasil survei pasar dari pabrikan, distributor, agen, toko dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Harga satuan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi perubahan harga barang/ jasa yang melebihi harga barang/ jasa tertinggi pada SBU Desa tahun anggaran 2022 yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, dapat dilakukan perubahan harga satuan barang/jasa dalam SBU Desa berdasarkan izin Bupati.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 171 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PENGINAPAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN/ PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas dalam Daerah			
	a. jarak tempuh PP sampai dengan 5 (lima) kilometer	OH	60.000	1. biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi, kecuali biaya angkutan jenazah diberikan secara riil.
	b. jarak tempuh PP lebih dari 5 (lima) kilometer	OH	125.000	2. perjalanan dinas dalam wilayah Desa yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas. 3. uang harian diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. 4. uang harian digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku.


 p k f g a u z s n f

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN/ PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Satuan biaya uang harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah:			1. Penggantian uang transportasi luar daerah pergi pulang (PP) dari tempat tugas ke kota tujuan dengan ketentuan:
	a. Semarang/ Jawa Tengah	OH	370.000	a. sepeda motor diberikan 1 liter/20 kilometer;
	b. Daerah Istimewa Yogyakarta	OH	420.000	b. mobil diberikan 1 liter/10 kilometer;
	c. Jawa Timur	OH	410.000	c. pertanggungjawaban huruf a dan huruf b dengan bukti pembelian bahan bakar minyak (BBM);
	d. Jawa Barat	OH	430.000	d. Kendaraan umum dibayarkan sesuai harga tiket dan dibuktikan dengan tiket/ pembayaran yang sah
	e. DKI Jakarta	OH	530.000	2. Perjalanan dinas termasuk memperhitungkan biaya dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
3.	Biaya Transportasi/ bahan bakar minyak (BBM):			3. Transportasi keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transportasi perjalanan perorang;
	a. DKI Jakarta	PP	1.400.000	4. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/komparasi dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya penambahan wawasan dan substansi kebijakan Desa yang sedang dirumuskan Pemerintah Desa dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding/ komparasi dimaksud;
	b. Jawa Tengah/ Semarang (selain ex.Karisidenan Kedu)	PP	350.000	
	c. Daerah Istimewa Yogyakarta (selain Kulonprogo)	PP	190.000	
	d. Kulonprogo/Wates	PP	180.000	
	e. Eks. Karisidenan Kedu	PP	180.000	
	f. kendaraan dinas/pribadi:			
	1) Semarang	PP	205.000	
	2) Yogyakarta	PP	115.000	
4.	Biaya transportasi dengan tujuan selain DKI Jakarta, Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta:			
	a. kendaraan pribadi	Km	1.500	
	b. sepeda motor	Km	750	

1 4 1 1 0 4 2 3 1 1

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN/ PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	Biaya Penginapan luar kota tipe kamar standard: a. Kepala Desa b. Perangkat Desa c. Ketua BPD d. Anggota BPD	OH OH OH OH	750.000 450.000 750.000 450.000	<p>5. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa surat undangan (jika pelaksana kegiatan bukan Desa), surat perintah tugas dari Kepala Desa atau ketua BPD, laporan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas, nota/<i>billing</i> hotel (jika menginap), nota pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan/atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas luar Daerah) dan daftar penerimaan perjalanan dinas;</p> <p>6. Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh dalam 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) biaya uang harian/perjalanan dinas.</p> <p>1. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara <i>at cost</i> (sesuai harga yang tertera dalam nota).</p> <p>2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas.</p>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa:			1. Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
	a. penanggung jawab	OB	250.000	2. Susunan Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa diatur sebagai berikut:
	b. ketua	OB	200.000	a. Kepala Desa selaku penanggung jawab;
	c. sekretaris	OB	150.000	b. Sekretaris Desa selaku ketua;
	d. anggota	OB	125.000	c. Kasi/ Kaur selaku sekretaris;
	e. petugas administrasi	OB	100.000	d. anggota berasal dari unsur Perangkat Desa/ pengurus lembaga kemasyarakatan/ tokoh masyarakat/ tokoh agama/ unsur masyarakat lainnya yang terkait;
2.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa:			e. petugas administrasi berasal dari unsur Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa.
	a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	OB	250.000	3. Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya paling singkat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut diantaranya:
	b. Sekdes selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	OB	225.000	a. Tim penyusunan RPJMDesa/ RKPDesa/ APBDesa;
	c. Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	OB	200.000	b. Tim Pemilihan Kepala Desa;
3.	Honorarium Narasumber/ Pembicara:			c. Tim Pengisian Perangkat Desa;
	a. pejabat negara/ pegawai aparatur negara pada instansi Pemerintah Pusat	OJ	1.500.000	d. Tim Pengisian Anggota BPD; dan
	b. pejabat negara/ pegawai aparatur negara pada instansi Pemerintah Provinsi	OJ	1.300.000	e. Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa lainnya.

1 e f g a u 2 3 v h

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	c. Bupati	OJ	1.000.000	4. Honorarium narasumber/ pembicara diberikan kepada pejabat negara/ pegawai aparatur sipil negara/ TNI/ POLRI/ Kepala Desa/ Perangkat Desa/ tokoh masyarakat/ tenaga profesional lainnya yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ lokakarya/ kegiatan lainnya yang sejenis; 5. Honorarium narasumber/ pembicara dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa atau tokoh masyarakat Desa sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal di luar lingkungan Pemerintah Desa setempat atau dari masyarakat; 6. Honorarium dianggarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan antara lain: seminar, pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya. 7. Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh hari) hari kalender pada bulan berkenaan; 8. Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan. 9. Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium panitia/ tim pelaksana kegiatan Desa, honorarium pengelola keuangan Desa, honorarium narasumber/ pembahas, maka hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium.
	d. wakil Bupati/ unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten	OJ	750.000	
	e. pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah	OJ	500.000	
	f. pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Daerah atau unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan	OJ	375.000	
	g. pejabat pengawas (eselon IV) dan pelaksana atau pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah	OJ	300.000	
	h. Kepala Desa	OJ	250.000	
	i. Perangkat Desa dan tokoh masyarakat			
	Honorarium Tim Teknis Kegiatan (TTK) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan:			
	a. kegiatan pengadaan barang/ jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):			
	1) ketua	OP	150.000	
	2) sekretaris	OP	125.000	
3) anggota	OP	100.000		

p k f j a u z 3 w h

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. kegiatan pengadaan barang/ jasa dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):			10. Honorarium narasumber/ pembicara / pelatih diberikan orang per jam (OJ) dengan 1 jam adalah 45 (empat puluh lima) menit.
	1) ketua	OP	200.000	11. Honorarium narasumber bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang berasal dari Desa penyelenggara kegiatan diberikan honor sebanyak 50% (lima puluh persen).
	2) sekretaris	OP	150.000	12. Honorarium Tim Teknis Kegiatan diberikan orang per paket kegiatan.
	3) anggota	OP	125.000	13. Honorarium tenaga ahli/ konsultan pengadaan barang/jasa kegiatan konstruksi untuk penyusunan perencanaan konstruksi (RAB atau gambar teknis) dapat diberikan paling banyak 2% (dua persen) dari nilai kegiatan.
	c. kegiatan pengadaan barang/ jasa dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):			
	1) ketua	OP	250.000	
	2) sekretaris	OP	200.000	
	3) anggota	OP	150.000	
5.	Honorarium jasa perseorangan/ tenaga teknis/ pengajar/ operator/ petugas operasional kegiatan lainnya:			
	a. Instruktur/ teknis pelatihan/ ketrampilan/ bimbingan	OJ	100.000	
	b. Instruktur senam (sekali hadir 60 menit)	OK	250.000	
	c. Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan non konstruksi	Kegiatan	1.000.000	
	d. Tenaga Jaga Malam	OB	900.000	
	e. Tenaga Keamanan Kantor	OB	850.000	
	f. Tenaga Kebersihan	OB	800.000	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Petugas Stand Pameran dan Wisata per 8 jam	Orang	261.000	
	h. Penjaga Stand Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	OK	574.000	
	i. Pengajar ngaji	OB	125.000	
	j. Pengajar agama	OB	125.000	
	k. Jasa Pendidik PAUD	OB	355.000	
	l. Piket malam, petugas operasional	OH	200.000	
	m. Tenaga kontrak/ teknis	OB	500.000	
	n. Tenaga kontrak dengan ijazah SLTA	OB	950.000	
	o. Tenaga kontrak dengan ijazah D3	OB	1.200.000	
	p. Tenaga kontrak dengan ijazah S1	OB	1.300.000	
	q. Tenaga teknis penjaga taman	OH	52.000	
	r. Tenaga teknis pengelola sampah	OH	52.000	
	s. Tenaga teknisi lampu	OH	52.000	
	t. Petugas Posko/ Relawan	OH	52.000	
	u. Petugas survei	Responden	10.400	
	v. Operator, penjaga, pengawas lapangan, pekerja harian lepas swakelola fisik	OH	52.000	
	w. Juru Ukur	OH	156.000	

1 4 1 1 2 4 2 9 6 1

C. STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	mandor lapangan	OH	110.000	
2.	kepala tukang	OH	120.000	
3.	tukang	OH	105.000	
4.	operator terlatih	OH	105.000	
5.	pembantu operator	OH	80.000	
6.	buruh tak terlatih	OH	65.000	
7.	buruh terlatih	OH	75.000	
8.	mekanik	OH	110.000	
9.	pembantu mekanik	OH	70.000	
10.	operator semi terampil	OH	70.000	
11.	supir	OH	110.000	
12.	pembantu supir	OH	65.000	
13.	jasa perseorangan	OH	52.000	
14.	jasa angkut/ lansir menggunakan tenaga orang	OH	52.000	
15.	jasa angkut/lansir per kubik. jarak dari tempat pembelian menggunakan mesin:			
	a. Jarak : 0 sd 10 km	Km	49.500	
	b. Jarak : 10 sd 20 km	Km	60.500	
	c. Jarak : 20 sd 30 km	Km	82.500	

SABUD, SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
 PUSKIN SETYOWATI, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

p u k i a u z b w d